Qisth: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam
e-ISSN: 3047-2768, DOI: 10.36420/Qisth
Available online at: https://ejournal.iaimu.ac.id/index.php/Qisth

Analisis Filsafat Hukum Pada Aturan Penghapusan Kekerasan Seksual Dalam Undang-Undang No. 12 tahun 2022

Moh. Fudholi
IAI Miftahul Ulum Pamekasan
Email: are_lee_81@yahoo.co.id

Mohsi
IAI Miftahul Ulum Pamekasan
E-mail: mohsi@iaimu.ac.id

Abstract*: Sexual violence is a crime against humanity that has long been a serious issue in society. Its impact not only harms individual victims but also creates broader social injustice. The government has made efforts to address this issue through various regulations, one of which is Law No. 12 of 2022 on the Prevention of Sexual Violence. This law aims to provide stronger legal protection for victims and prevent the occurrence of sexual violence in society. This study analyzes the philosophical aspects of this regulation using a legal philosophy and legislative approach. The analysis highlights the concepts of justice, human rights, legal ethics, and social responsibility in the implementation of this policy. Additionally, this study evaluates the effectiveness of the regulation in achieving its objectives and the challenges faced in its implementation. By understanding the philosophical foundations underlying this regulation, it is expected that Indonesia's legal system can be further strengthened to provide better protection and justice for victims of sexual violence.*
Keywords*: Legal Philosophy, Sexual Violence, Human Rights, Law No. 12 of 2022, Justice.*
Abstrak: Kekerasan seksual merupakan kejahatan kemanusiaan yang telah lama menjadi permasalahan serius dalam masyarakat. Dampaknya

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

tidak hanya merugikan individu korban, tetapi juga menimbulkan ketidakadilan sosial secara lebih luas. Pemerintah telah berupaya untuk menangani isu ini melalui berbagai regulasi, salah satunya adalah Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Pencegahan Kekerasan Seksual. Undang-undang ini bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum yang lebih kuat bagi korban serta mencegah terjadinya kekerasan seksual di Masyarakat. Penelitian ini menganalisis aspek filosofis dari regulasi tersebut dengan menggunakan pendekatan filsafat hukum dan perundang-undangan. Kajian ini menyoroti konsep keadilan, hak asasi manusia, etika hukum, serta tanggung jawab sosial dalam implementasi kebijakan tersebut. Selain itu, penelitian ini juga mengevaluasi efektivitas regulasi dalam mencapai tujuannya serta tantangan yang dihadapi dalam penerapannya. Dengan memahami landasan filosofis yang melatarbelakangi regulasi ini, diharapkan sistem hukum Indonesia dapat semakin diperkuat dalam memberikan perlindungan dan keadilan bagi korban kekerasan seksual..

Kata kunci: *Filsafat Hukum, Kekerasan Seksual, Hak Asasi Manusia, UU No. 12 Tahun 2022, Keadilan.*

Pendahuluan

Aturan tentang penghapusan kekerasan seksual menjadi salah satu nomenklatur hukum yang terhidung mendesak untuk diundangkan. Kekerasan seksual telah menjadi permasalahan serius dalam masyarakat selama bertahun-tahun.[1] Berbagai bentuk kekerasan seksual yang terjadi dalam kehidupan manusia, seperti pemerkosaan, pelecehan seksual, atau eksploitasi seksual, kekerasan seksual merugikan banyak individu dan masyarakat secara keseluruhan.[2] Dalam konteks ini, sebuah undang-undang baru diperlukan untuk mengatasi dan memberantas kekerasan seksual.

Mendesaknya aturan pencegahan kekerasan seksual ini dipicu oleh kesadaran publik. Peningkatan kesadaran publik tentang

[1] Soejoeti, A. H., & Susanti, V. (2020). Diskusi Keadilan Restoratif dalam Konteks Kekerasan Seksual di Kampus. *Deviance Jurnal kriminologi*, *4*(1), 67-83.

[2] Amalia, M. (2019). Kejahatan Kekerasan Seksual (Perkosaan) Terhadap Anak Dampak Dan Penanganannya Di Wilayah Hukum Kabupaten Cianjur. *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, *2*(1), 648-667.

kekerasan seksual dan dampaknya yang merusak telah memicu tuntutan untuk perlindungan hukum yang lebih kuat bagi para korban.[3] Dalam kehidupan masyarakat telah banyak gerakan-gerakan yang sangat massif dalam upaya mendesak pemerintah untuk segera membahas dan mengesahkan aturan tersebut. Di media sosial muncul gerakan hastage seperti Gerakan #MeToo dan peristiwa-peristiwa penting lainnya telah memperkuat gerakan untuk menghapus kekerasan seksual dari masyarakat.[4] Sebagai respons atas tekanan masyarakat, pemerintah merespons dengan merumuskan dan mengesahkan Undang-Undang No. 12 Tahun 2022.

Filsafat hukum menjadi bagian penting dalam membaca dan mersepn terhadap setiap perkembangan dan tragedi hukum. Dalam perkembangan filsafat hukum, terdapat pemikiran-pemikiran kritis tentang hubungan antara hukum dan kekerasan seksual.[5] Filsafat hukum memberikan respon secara substantif atas segala bentuk kejadian dalam segala sektor kehidupan, tak terkecuali dalam masalah hukum. Filsafat hukum bertujuan untuk menganalisis dan mempertanyakan asumsi-asumsi filosofis yang mendasari hukum, serta implikasi etis dan moralnya dalam konteks kekerasan seksual.[6]

Sebagai negara yang sangat luas, Indonesia membutuhkan aturan yang sangat kuat, baik dari sisi positivisme, maupun dari aspek justifikasi publik. Karena negara ini membutuhkan sejauh kerangka berhukum yang kuat dan memiliki paradigma yang sangat kuat pula. Sehingga Kebutuhan pada Regulasi yang Lebih Baik sangat mendesak sekali. Dengan demikian, Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 dapat memberikan perlindungan hukum yang lebih baik bagi korban kekerasan seksual. Latar belakang ini melibatkan analisis filsafat hukum

[3] Lewoleba, K. K., & Fahrozi, M. H. (2020). Studi Faktor-Faktor Terjadinya Tindak Kekerasan Seksual Pada Anak-Anak. *Jurnal Esensi Hukum*, *2*(1), 27-48.
[4] AFFRILIANA, N. S. (2022). Analisis Pengaruh Gerakan# Metoo Terhadap Isu Pelecehan Dan Kekerasan Seksual Di Jepang Tahun 2017-2019.
[5] Bangun, B. H. (2020). Hak Perempuan dan Kesetaraan Gender dalam Perspektif Filsafat Hukum. *Pandecta Research Law Journal*, *15*(1), 74-82.
[6] Rahman, M. T. (2020). *Filsafat Ilmu Pengetahuan*. Prodi S2 Studi Agama-Agama UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

untuk mengevaluasi efektivitas dan kesesuaian undang-undang dalam mencapai tujuannya.

Dengan latar belakang ini, analisis filsafat hukum tentang aturan penghapusan kekerasan seksual dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 dapat melibatkan refleksi kritis terhadap asumsi-asumsi filosofis yang mendasarinya, pertimbangan etis dalam perlindungan korban, serta evaluasi terhadap kesesuaian dan efektivitas regulasi tersebut.

Metode penelitian

Dalam metode penelitian ini, menganalisis tentang hak-hak setiap individu, kemaslahatan, keadilan, serta kewajiban pemerintah dalam memberikan ketenteraman dan keamanan bagi warga masyarakat. Selain daripada itu, penelitian ini dalam rangka untuk mengevaluasi sejauh mana kerangka hukum yang dibangun membantu dalam penyelesaian persoalan kekerasan seksual yang sedang marak terjadi. Termasuk semangat etika hukum dan substansi filsafat hukum. Oleh karena itu penelitian ini menggunakan pendekatan filsafat pradigmatik dan *statute uproach* dan konseptual *upproach.*

Pembahasan

1. Menakar Keadilan hukum dalam UU No 12 tahun 2022

Standar hukum dapat memiliki kategori hukum yang adil harus terpenuhi beberapa hal penting berikut ini. *Pertama*; perlindungan hukum. Satjipto Raharjo memberikan pemahaman tentang perlindungan hukum sebagai bentuk tindakan nyata, seperti pengayoman kepada yang dirugikan dan dilanggar hak asasinya.[7] Perlindungan pemerintah dan hukum yang diberikan kepada masyarakat secara umum untuk menikmati hak-haknya secara merdeka. Philipus M. Hadjon memberikan batasan tentang perlindungan hukum sebagai proteksi harkat dan martabat serta jaminan pada HAM.[8]

[7] Dewi, A. A. I. A. A. (2018). Aspek Yuridis Perlindungan Hukum Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. *Pandecta Research Law Journal*, *13*(1), 50-62.

[8] Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan hukum bagi rakyat di Indonesia: sebuah studi tentang prinsip-prinsipnya, penanganannya oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum dan pembentukan peradilan administrasi negara*. Bina Ilmu.

Kedua; proporsionalitas. Prinsip kedua ini memberikan klausul tentang kesamaan dan sebanding antara kejahatan yang dilakukan dengan sanksi yang dijatuhkan.[9] Prinsip keadilan pada bagian proporsionalitas ini sebagai landasan penting dalam rangka untuk menjaga keadilan hukum tetap ada, sehingga hukum dan sanksi yang dijatuhkan tidak terlalu ringan, serta juga tidak terlalu memberatkan. Prinsip Proporsionalitas ini menjadi penting dalam menjaga agar hukum tidak disalah gunakan, serta tidak dijadikan standar untuk melakukan kedzaliman atas nama hukum. Proporsionalitas ini berbasis pada aturan yang sangat ketat dan tidak ada standar subyektifisme dalam pemberlakuannya. Meski demikian, penilaian atas proporsionalitas tetap mengacu pada pertimbangan subyektif dan tafsir dari para ahli hukum dan sistem peradilan yang berjalan di Indonesia. Hal ini dalam rangka untuk tetap menjaga agar hukum inondesia tetap menjunjung tinggi aspek kemanusian, baik pada korban amupun pelaku.

Ketiga; keadilan proses. Meskipun pelaku kekerasan seksual adalah pelaku kejahatan, posisinya tetap sama di mata hukum. Tidak boleh ada diskriminasi dan perbedaan dalam proses melaksanakan keadilan hukum. Non diskriminasi menjadi penting agar tidak terjadi hukuman yang jauh panggang dari api.

2. **UU No 12 tahun 2022 dan Tanggung Jawab Moral dan sosial Masyarakat**

Hukum dan masyarakat menjadi satu kesatuan yang tidak bisa terpisahkan. Melibatkan masyarakat dan adat budaya yang hidup dalam sebuah konstuk sosial menjadi bagian penting dalam mewujudkan hukum yang adil dan beradab. Masyarakat dan hukum adalah satu kesatuan yang tidak bisa dilepaskan begitu saja, karena hal tersebut merupakan kodrati dan keniscayaan. Pelibatan moral sosial masyarakat menunjukkan bahwa masyarakat itu adalah

[9] Suhariyanto, B. (2013). Quo Vadis Perlindungan Hukum Terhadap Korban Melalui Restitusi (Perspektif Filsafat, Teori, Norma dan Praktek Penerapannya). *Jurnal Hukum dan Peradilan*, *2*(1), 109-130.

produk hukum dan prinsip berhukum.[10] Satjipto Raharjo memberikan slogan bahwa hukum untuk manusia,[11] bukan manusia untuk hukum nyaris menggambarkan tentang tanggung jawab moral hukum pada kehidupan masyarakat.

Beberapa langkah penting dalam mewujudkan keterlibatan moral sosial masyarakat dalam pemberlakuan pencegahan kekerasan seksual dalam UU tersebut. *Pertama;* Pendidikan dan Kesadaran Masyarakat: Undang-undang tersebut dapat mencakup upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kekerasan seksual, norma-norma yang tidak dapat diterima, dan pentingnya mendukung korban.[12] Melalui program pendidikan, kampanye sosial, atau inisiatif lainnya, undang-undang tersebut dapat mempromosikan tanggung jawab sosial dan moral dalam melawan kekerasan seksual dengan mendorong masyarakat untuk bertindak, melaporkan kejahatan, dan berpartisipasi dalam upaya pencegahan.

Kedua; Perlindungan dan Dukungan bagi Korban: Undang-undang ini dapat menetapkan tanggung jawab sosial dan moral dalam masyarakat untuk melindungi dan mendukung korban kekerasan seksual. Hal ini dapat melibatkan pendirian pusat-pusat krisis, layanan konseling, dan jaringan dukungan bagi korban. Masyarakat diharapkan berperan aktif dalam memberikan dukungan moral, emosional, dan praktis kepada korban, serta membantu mereka dalam pemulihan dan keadilan.

Ketiga; Partisipasi Komunitas dalam Pencegahan: Undang-undang tersebut dapat mendorong partisipasi komunitas dalam upaya pencegahan kekerasan seksual. Masyarakat dapat diberdayakan untuk mengorganisir kampanye lokal, melibatkan sekolah, keluarga, tempat kerja, dan lembaga sosial dalam

[10] Susilo, A. B. (2011). Penegakan Hukum yang Berkeadilan dalam Perspektif Filsafat Hermeneutika Hukum: Suatu Alternatif Solusi terhadap Problematika Penegakan Hukum di Indonesia. *Perspektif*, *16*(4), 214-226.

[11] Siroj, H. M., & Marzuki, I. (2017). Penegakan Hukum Progresif: Upaya Mewujudkan Keadilan Substantif. *HAKAM: Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam*, *1*(2).

[12] Rusyidi, B., & Hidayat, E. N. (2020). Kekerasan dalam pacaran: Faktor risiko dan pelindung serta implikasinya terhadap upaya pencegahan. *Sosio Informa*, *6*(2), 152-169.

membangun lingkungan yang aman dan mengajarkan nilai-nilai kesetaraan, penghargaan, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Keempat; Tanggung Jawab Pemerintah dan Lembaga: Undang-undang ini juga dapat menetapkan tanggung jawab sosial dan moral bagi pemerintah dan lembaga terkait untuk memastikan kepatuhan terhadap undang-undang, melindungi korban, dan menindak pelaku kekerasan seksual. Hal ini dapat mencakup pembentukan kebijakan, alokasi sumber daya, dan penegakan hukum yang efektif, serta penanganan kasus kekerasan seksual dengan adil dan transparan.

Melibatkan tanggung jawab sosial dan moral dalam masyarakat dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 membantu menciptakan iklim yang tidak mentolerir kekerasan seksual, mendukung korban, dan mendorong pencegahan. Melalui kombinasi upaya pemerintah, partisipasi komunitas, dan kesadaran masyarakat, undang-undang tersebut dapat berperan dalam mengubah sikap, norma, dan perilaku sosial terkait kekerasan seksual, serta membangun masyarakat yang lebih aman dan adil.

3. Analisis Filosofis pada UU No 12 tahun 2022

Standar Filsafat hukum sejatinya tidak memiliki distingsi dengan semangat filsafat pada umumnya, yaitu tentang kebijaksanaan, termasuk kebijaksanaan hukum. Kebijaksanaan hukum dan undang-undang tampak dalam aspek ontologi, epistimologi, serta aksiologi dalam aturan hukum yang termaktub dalam UU No 12 tahun 2022. Aspek filosofis yang terkait dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang penghapusan kekerasan seksual dapat mencakup beberapa perspektif berikut:

1. Keadilan: UU tersebut dapat dilihat dalam konteks keadilan, di mana keadilan merupakan prinsip yang mendasari sistem

hukum.[13] Undang-undang ini mencerminkan upaya untuk menciptakan kondisi yang adil bagi korban kekerasan seksual, mengenali hak-hak mereka, dan menegakkan keadilan melalui perlindungan hukum dan penegakan hukum yang tepat terhadap pelaku.

2. Hak Asasi Manusia: Undang-undang ini dapat dianalisis dalam perspektif hak asasi manusia. Kekerasan seksual melanggar hak asasi dan martabat individu.[14] Undang-undang ini memperkuat perlindungan terhadap hak asasi korban dan menggarisbawahi pentingnya menghormati hak-hak setiap individu untuk hidup bebas dari kekerasan, pemerkosaan, atau pelecehan seksual.
3. Etika: Aspek etika melibatkan pertimbangan tentang apa yang dianggap benar dan salah, baik dan buruk dalam konteks kekerasan seksual.[15] Undang-undang ini dapat dianalisis dari sudut pandang etika sebagai upaya untuk menetapkan norma-norma moral dan melarang tindakan yang merugikan dan melanggar prinsip-prinsip etis yang mendasari hubungan antarindividu.
4. Pemulihan dan Rekonsiliasi: Aspek filosofis lainnya adalah pemulihan dan rekonsiliasi. Undang-undang ini dapat memperhatikan tanggung jawab moral untuk membantu korban dalam proses pemulihan mereka, baik melalui dukungan medis, psikologis, maupun sosial. Selain itu, undang-undang ini dapat mencakup langkah-langkah untuk mempromosikan rekonsiliasi dalam masyarakat dengan mengubah sikap, norma, dan perilaku terkait kekerasan seksual.
5. Pemberdayaan dan Kesetaraan: Perspektif filosofis tentang pemberdayaan dan kesetaraan juga dapat diterapkan dalam

[13] Nurisman, E. (2022). Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, *4*(2), 170-196.

[14] Pitaloca, D., Anrose, N. I. K., Daniswara, N. A., & Kembara, M. D. (2023). Implementasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Menanggulangi Pelecehan Seksual di Lingkungan Masyarakat. *GARUDA: Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan dan Filsafat*, *1*(2), 97-105.

[15] Miswardi, M., Nasfi, N., & Antoni, A. (2021). Etika, moralitas dan penegak hukum. *Menara Ilmu*, *15*(2).

> konteks undang-undang ini. Undang-undang tersebut dapat bertujuan untuk memberdayakan korban kekerasan seksual dengan memberikan akses keadilan, perlindungan, dan dukungan yang diperlukan. Selain itu, undang-undang ini mungkin mengandung prinsip kesetaraan yang menekankan perlakuan yang adil dan setara terhadap semua individu, tanpa memandang jenis kelamin, orientasi seksual, ras, atau faktor identitas lainnya.[16]

Aspek filosofis tersebut memberikan dasar untuk memahami landasan teoretis dan nilai-nilai yang mendasari Undang-Undang No. 12 Tahun 2022. Analisis filosofis ini membantu dalam memahami implikasi moral dan prinsip-prinsip yang terkait dengan keberadaan undang-undang tersebut dalam rangka memastikan perlindungan dan keadilan bagi korban kekerasan seksual serta membangun

Penutup

UU No 12 tahun 2022 menjadikan bentuk kekerasan hukum yang terjadi di Indonesia memiliki payung hukum. Secara filosofis aturan tersebut dapat memberikan aspek epistimologi dalam menegakkan, sekaligus memperkecil terjadinya bentuk kekerasan seksual yang terjadi di Indonesia. Dalam tinjauan filsafat hukum, aspek keadilan, kemaslahatan, kemanusiaan telah secara substansial terekam dalam aturan tersebut. Termasuk dalam ihwal pemulihan atas korban juga menjadi bagian penting dalam aturan tersebut. Dengan demikian, UU No 12 tahun 2022 menjadi hal yang sangat penting untuk ditegakkan demi tercapainya hukum yang berkeadilan sosial, serta kemaslahatan hukum yang berkemanusiaan.

Daftar Pustaka

Affriliana, N. S. (2022). Analisis Pengaruh Gerakan# Metoo Terhadap Isu Pelecehan Dan Kekerasan Seksual Di Jepang Tahun 2017-2019.

[16] Saleh, K., & Murtafiah, N. H. (2022). Implementasi Pendidikan Multikultural Di Indonesia Antara Harapan dan Realita. *Journal of Islamic Education and Learning*, *2*(2), 111-126.

Amalia, M. (2019). Kejahatan Kekerasan Seksual (Perkosaan) Terhadap Anak Dampak Dan Penanganannya Di Wilayah Hukum Kabupaten Cianjur. *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, *2*(1), 648-667.

Assulthoni, F., & Muhtadi, R. (2023, May). Tinjauan Maqashid Syariah Pada Pidana Pemaksaan Perkawinan Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). In Proceedings (Vol. 2, pp. 19-32).

Bangun, B. H. (2020). Hak Perempuan dan Kesetaraan Gender dalam Perspektif Filsafat Hukum. *Pandecta Research Law Journal*, *15*(1), 74-82.

Dewi, A. A. I. A. A. (2018). Aspek Yuridis Perlindungan Hukum Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. *Pandecta Research Law Journal*, *13*(1), 50-62.

Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan hukum bagi rakyat di Indonesia: sebuah studi tentang prinsip-prinsipnya, penanganannya oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum dan pembentukan peradilan administrasi negara*. Bina Ilmu.

Lewoleba, K. K., & Fahrozi, M. H. (2020). Studi Faktor-Faktor Terjadinya Tindak Kekerasan Seksual Pada Anak-Anak. *Jurnal Esensi Hukum*, *2*(1), 27-48.

Miswardi, M., Nasfi, N., & Antoni, A. (2021). Etika, moralitas dan penegak hukum. *Menara Ilmu*, *15*(2).

Mohsi, M. (2020). Analisis Perkawinan Paksa Sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual PKS. Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam, 5(1), 1-19.

Mohsi, M. (2020). Pendekatan Normatif Dalam Studi Hukum Islam. *ASASI: Journal of Islamic Family Law*, *1*(1), 33.

Nurisman, E. (2022). Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, *4*(2), 170-196.

Pitaloca, D., Anrose, N. I. K., Daniswara, N. A., & Kembara, M. D. (2023). Implementasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Menanggulangi

Pelecehan Seksual di Lingkungan Masyarakat. *GARUDA: Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan dan Filsafat*, *1*(2), 97-105.

Rahman, M. T. (2020). *Filsafat Ilmu Pengetahuan*. Prodi S2 Studi Agama-Agama UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Rusyidi, B., & Hidayat, E. N. (2020). Kekerasan dalam pacaran: Faktor risiko dan pelindung serta implikasinya terhadap upaya pencegahan. *Sosio Informa*, *6*(2), 152-169.

Saleh, K., & Murtafiah, N. H. (2022). Implementasi Pendidikan Multikultural Di Indonesia Antara Harapan dan Realita. *Journal of Islamic Education and Learning*, *2*(2), 111-126.

Siroj, H. M., & Marzuki, I. (2017). Penegakan Hukum Progresif: Upaya Mewujudkan Keadilan Substantif. *HAKAM: Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam*, *1*(2).

Soejoeti, A. H., & Susanti, V. (2020). Diskusi Keadilan Restoratif dalam Konteks Kekerasan Seksual di Kampus. *Deviance Jurnal kriminologi*, *4*(1), 67-83.

Suhariyanto, B. (2013). Quo Vadis Perlindungan Hukum Terhadap Korban Melalui Restitusi (Perspektif Filsafat, Teori, Norma dan Praktek Penerapannya). *Jurnal Hukum dan Peradilan*, *2*(1), 109-130.

Susilo, A. B. (2011). Penegakan Hukum yang Berkeadilan dalam Perspektif Filsafat Hermeneutika Hukum: Suatu Alternatif Solusi terhadap Problematika Penegakan Hukum di Indonesia. *Perspektif*, *16*(4), 214-226.